



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 3/2 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH
CEGAH *STUNTING* KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung implementasi misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam pemberantasan kemiskinan dan penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, diperlukan penyiapan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*, perlu membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 699);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pelindung:
melindungi keseluruhan pelaksanaan program dan memberikan arah kebijakan dan strategi dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - b. Pengarah:
memberikan arahan dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan agar program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* berjalan lancar dan optimal;
 - c. penanggung jawab:
bertanggung jawab keseluruhan pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
 - d. Penanggung Jawab Harian:
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* sehari-hari, memastikan kelancaran program dan melaporkan perkembangan kegiatan kepada penanggung jawab.
 - e. ketua:
mengkoordinasikan seluruh tim dalam pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* dan menjamin program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang sudah ditetapkan;

- f. wakil ketua I:
membantu ketua dalam fungsi koordinasi sesuai dengan Bidang Tata Kelola dan koordinasi antar lembaga yang diemban dan memastikan Tim menjalankan program dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab;
- g. wakil Ketua II:
membantu ketua dalam fungsi koordinasi sesuai dengan Bidang Promosi dan Kerjasama Mitra Pentahelix yang diemban dan memastikan Tim menjalankan program dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab;
- h. sekretariat
 - 1. mengoordinasikan administrasi dan korespondensi proses kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - 2. mendokumentasikan proses kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
 - 3. mengelola *help desk* dan pengaduan dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
- i. Pelaksana Kegiatan
 - 1. Tugas umum:
 - a. melaksanakan secara teknis kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* dan memastikan seluruh proses pelaksanaan program kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* dibidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan target yang disepakati; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* pada wakil ketua dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pada ketua.
 - 2. Tugas Khusus:
 - a. Bidang Tata Kelola Koordinasi Antar Lembaga:
 - 1) mengembangkan sistem/alur/ Standar Operasional Prosedur tata kelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - 2) berkoordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam mendukung optimalisasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - 3) memastikan pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur;
 - 4) melakukan pendampingan pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
 - 5) memfasilitasi kebutuhan administrative dan koordinatif dalam pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* di wilayah yang membutuhkan.
 - b. Bidang Promosi dan Kerjasama Mitra Pentahelix:
 - 1) melaksanakan kegiatan Promosi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* secara langsung maupun menggunakan sarana media cetak, elektronik dan media lain yang diperbolehkan dalam rangka sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat/mitraa tentang program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - 2) menggalang Mitra Pentahelix untuk menjadi calon orang tua asuh;

- 3) memfasilitasi kerja sama dengan Mitra Pentahelix sebagai calon orang tua asuh; dan
 - 4) melakukan pendampingan dalam penyusunan rencana aksi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
- c. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran:
- 1) menyiapkan data yang dibutuhkan dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - 2) melakukan verifikasi dan validasi data yang dibutuhkan mitra/orang tua asuh;
 - 3) mengoordinasikan data sasaran dan lokus dengan Tim yang berada di tingkat wilayah; dan
 - 4) melakukan pembaruan (*updating*) data sasaran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
- d. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan
- 1) pengembangan sistem informasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* dan pembaruan catatan pelaporan pada *Dashboard* Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - 2) melakukan sosialisasi tentang sistem pencatatan dan pelaporan pada Tim wilayah dan mitra/orang tua asuh yang membutuhkan;
 - 3) melakukan pendampingan dalam pencatatan dan pelaporan melalui *Dashboard* Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - 4) melaporkan secara berkala pelaksanaan program *Dashboard* Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* kepada Ketua dan Wakil Ketua; dan
 - 5) membuat laporan tertulis kepada mitra pusat yang menjadi orang tua asuh sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan pada mitra.
- e. Bidang Pemantauan dan Evaluasi
- 1) melaksanakan monitoring kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* secara berkala (bulanan, trimester dan tahunan); dan
 - 2) melaksanakan evaluasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* untuk menilai kesesuaian target dan capaian dalam bentuk laporan dan evaluasi kepada Ketua dan Wakil Ketua.

KETIGA




Tujuan dibentuknya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:




- a. menyusun kebijakan teknis Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
- b. menyusun tata kelola pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
- c. melakukan koordinasi teknis dengan SKPD/Lembaga terkait;
- d. melakukan promosi dan kerja sama dengan Mitra Pentahelix tingkat Kabupaten;
- e. melakukan pemetaan sasaran dan potensi Mitra Pentahelix;
- f. mengembangkan sistem informasi, pelaporan, dan pemantauan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 31 Juli 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:




1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 312 /2025
TANGGAL 31 Juli 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH
STUNTING KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pelindung	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab Harian	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua I	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua II	
8.	Sekretaris Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Sekretariat	
9.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong		
10.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong		
PELAKSANA KEGIATAN			
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Bidang Tata Kelola Antar Lembaga	
12.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong		
13.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong		
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong		
15.	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong		
16.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong		
17.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong		
18.	Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong		
19.	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong		
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Bidang Promosi dan Kerjasama Mitra Pentahelix	
21.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong		
22.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong		
23.	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong		

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET	
24.	Dharma Wanita Persatuan			
25.	Gerakan Organisasi Wanita			
26.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Bidang Data dan Pemetaan Sasaran		
27.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong			
28.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong			
29.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong			
30.	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong			
31.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong			
32.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong			
33.	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong			
34.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong		Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi dan Pelaporan	
35.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong			
36.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong			
37.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong			
38.	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong	Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi		
39.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong			
40.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong			
41.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong			
42.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong			
43.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong			
44.	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong			
45.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong			

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI